

No. 072/CORP/9981/VII/17

Jakarta, 4 Juli 2017

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up.: Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi


Pada tanggal 30 Juni 2017, PT Unitra Persada Energia ("**UPE**") dan PT Bhumi Jati Power ("**BJP**"), keduanya anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani dokumen Pengambilan Saham ("**Dokumen**"). Berdasarkan Dokumen, UPE sebagai pemegang saham BJP memberikan komitmen untuk mengambil saham baru yang akan dikeluarkan oleh BJP dengan nilai tidak lebih dari USD 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) (untuk selanjutnya disebut "**Transaksi**"). Tujuan dilaksanakan Transaksi adalah untuk pendanaan bagi pengembangan dan pengoperasian atas 2 x 1.000 MW *ultra-supercritical power-generating units* dengan skema BOT (*Build-Operate-Transfer*) ("**Proyek**") di area Tanjung Jati B Pembangkit Listrik Batubara Unit 5 & 6 di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang dilakukan oleh BJP.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara UPE dengan BJP ditunjukkan dari kepemilikan saham UPE pada BJP dan kesamaan manajemen, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) UPE merupakan pemegang saham BJP dan memiliki 25% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BJP.

Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, UPE, dan BJP.



(b) Berikut ini adalah kesamaan manajemen pada Perseroan, UPE dan BJP pada saat dilakukannya Transaksi.

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Iwan Hadianoro	
UPE	Direktur: Iwan Hadianoro	
BJP		Komisaris: Iwan Hadianoro

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan UPE dan BJP menandatangani Perjanjian adalah pemberian komitmen oleh UPE sebagai pemegang saham BJP untuk melakukan penyetoran modal untuk tujuan pendanaan bagi pengembangan dan pengoperasian Proyek yang dilakukan BJP. Peningkatan setoran saham pada BJP oleh UPE akan menunjang pengembangan dan pengoperasian Proyek BJP yang selanjutnya diharapkan dapat memberikan profit bagi BJP, yang pada akhirnya, profit tersebut dapat dinikmati oleh UPE dalam bentuk dividen.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- (a) Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 30 Juni 2017.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 30 Juni 2017.

- (b) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (c) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (“**Peraturan IX.E.2**”)) karena nilai Transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2. Dengan demikian Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf a.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,

PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis

Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
3. Direksi Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)